



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arifin Bin Mat Rasuk
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/17 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Duwek Rajeh Ds.Tamberu laok Kec.Sokobanah kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD berhenti kelas I

Terdakwa Arifin Bin Mat Rasuk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020

Terdakwa didampingi Moh. Barokah, SH. Dkk. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang berkantor di Jl. Raya Camplong Desa Taddan, Kec. Sampang, Kab. Sampang berdasarkan Surat Kuasa Khusus;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 17 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 17 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN Bin MAT RASUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan pembunuhan berencana " sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIFIN Bin MAT RASUK dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju batik dengan bercak darah
 - 1 (satu) buah sandal jepit warna merah muda
 - 1 (satu) buah sarong warna hijau
 - 1 (satu) buah topi warna hitam
 - 1 (satu) buah kaos dalam pria warna putih terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah tasbih warna putih
 - 1 (satu) buah kemeja warna hitam
 - 1 (satu) buah sarong warna coklat kombinasi ungu bergaris kotak-kotak
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah sepeda motor vario warna merah nopol : M-5387-AH
 - 1 (satu) buah helm warna putih
 - Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa terdakwa ARIFIN Bin MAT RASUK bersama-sama dengan saudara LASWI al. RASWI al. RAWON (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 sekitar jam 11.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di Dsn. Duwek Rajeh Ds. Tamberu Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 malam harinya terdakwa bermimpi bertemu dengan nenek terdakwa yang telah meninggal dunia, yang mana sebelum meninggal dunia nenek terdakwa umurnya lebih dari 100 (seratus tahun) dan didalam mimpi tersebut nenek terdakwa datang kepada terdakwa sambil membawa raket listrik atau raket nyamuk sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa TORA'I mempunyai kelemahan harus dipukulkan raket listrik kearah leher dan apabila TORA'I masih melawan agar memukul dengan menggunakan kayu seadanya, dan setelah adanya mimpi tersebut terdakwa belum berbuat apa-apa;

Selang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 209 hati terdakwa tergerak untuk membeli raket listrik dipasar Tamberu seharga Rp. 60.000,-, selanjutnya setelah membeli raket tersebut terdakwa kembali kerumah dan saat itu terdakwa tidak masuk rumah akan tetapi ke makam/kuburan nenek terdakwa dan meletakkan raket tersebut dikuburan nenek terdakwa selama 2 hari, setelah dua hari kemudian raket listrik yang terdakwa letakkan diambil dan terdakwa bawa dan terdakwa selipkan dibalik baju terdakwa dan terdakwa bawa kemana-mana tanpa lepas dari badan terdakwa;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 wib terdakwa mendatangi saudara RASWI di dekat pohon asam jawa di Kampung terdakwa, yang mana tujuan terdakwa menemui saudara RASWI untuk meminta tolong bantuan sambil menceritakan kondisi sakit yang diderita orang tua terdakwa, yang mana ibu terdakwa mempunyai penyakit perut kembung (bere tabuk) dan bapak terdakwa seluruh badannya melepuh dan mengeluarkan bau tidak enak dari badannya, padasaat terdakwa menceritakan hal tersebut akhirnya saudara RASWI prihatin dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saudara RASWI bersedia membantu terdakwa;

Pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol : M-5387_AH milik terdakwa melakukan surve jalan sambil menyusuri Jalan desa yang akan dilewati

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TORA'i menuju masjid, selanjutnya setelah terdakwa melakukan survei dua kali bolak balik dari arah barat dan kembali lagi ke arah timur kemudian terdakwa melihat TORA'I berjalan kaki sendirian dari arah barat ke timur, melihat hal tersebut sepeda yang terdakwa gunakan mensurvei lokasi dan TORA'I tersebut sengaja terdakwa melewati TORA'I dan menuju ketempatnya saudara RASWI yang menunggu di sekolahan SD dan setelah bertemu dengan saudara RASWI terdakwa mengatakan kepada saudara RASWI bahwa TORA'I sedang berjalan sendirian dari arah barat menuju timur selanjutnya saudara RASWI mengambil alih kemudi sedangkan terdakwa dibonceng oleh saudara RASWI;

Selanjutnya pada saat terdakwa dan saudara RASWI berpapasan dengan TORA'I selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan raket listrik yang semula telah terdakwa sediakan dari rumahnya dan langsung memukul ke arah leher TORA'I sebanyak 3 kali pukulan dan mengenai sasaran yaitu leher korban untuk pukulan selanjutnya TORA'I menangkis dan memegang raket listrik yang terdakwa pukulkan kepada TORA'I dan akhirnya terjadi tarik-tarikan antara terdakwa dan TORA'I sehingga raket listrik tersebut pecah dan pecahan kaca tersebut melukai tangan TORA'I hingga akhirnya terdakwa dan TORA'I sama-sama jatuh dan pada saat itu TORA'I berusaha melempar batu ke arah kepala terdakwa namun tidak mengenai terdakwa, selanjutnya TORA'I kembali melemparkan batu kepada terdakwa dan mengenai dada terdakwa sebelah kiri, melihat terdakwa terdesak dan akan kalah dari serangan TORA'I selanjutnya saudara RASWI menarik TORA'I hingga jatuh terlungkup diaspal di atas jalan dan dengan sigap terdakwa mengambil potongan kayu di dekat tumpukan kayu dan tanpa membuang waktu kayu tersebut terdakwa pukulkan lagi ke arah leher TORA'I sebanyak 3 kali dan setelah melihat TORA'I tidak bergerak kayu yang terdakwa gunakan terdakwa tinggalkan dan terdakwa berjalan kaki menuju masjid sedangkan saudara RASWI terlebih dahulu pergi meninggalkan terdakwa;

Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut saksi TORA'I meninggal dunia sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Repertum tanggal 04 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOH. JEFRI WAKIKA dokter pada UPTD Puskesmas Tamberu Barat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Kepala/leher : Pipi kanan terdapat luka lebam, curiga tulang pipi kanan

Patah;

Dibawah telinga kiri ada luka lecet;

Leher belakang terdapat lebam dan curiga patah tulang leher;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Thorax : Bahu kanan dan kiri ada luka lecet disertai lebam;
- Extremitas : Terdapat luka sobek pada jari kiri 1 sampai dengan v;
Lengan atas kanan depan ada luka lecet;
Dikedua sendi lutut ada luka lecet;

Kesimpulan :

- Didapatkan Pipi kanan terdapat luka lebam, curiga tulang pipi kanan patah, Dibawah telinga kiri ada luka lecet, Leher belakang terdapat lebam dan curiga patah tulang leher, Bahu kanan dan kiri ada luka lecet disertai lebam, Terdapat luka sobek pada jari kiri 1 sampai dengan v, Lengan atas kanan depan ada luka lecet, Dikedua sendi lutut ada luka lecet;
- Kerusakan tersebut diatas kemungkinan disebabkan adanya persentuhan dengan benda tumpul dan senjata tajam, sebab kematian, kemungkinan lebam dan curiga patah tulang leher menyebabkan penekanan pada pernafasan akhirnya pasien mati dengan henti nafas;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa ARIFIN Bin MAT RASUK bersama-sama dengan saudara LASWI al. RASWI al. RAWON (belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas , telah melakukan menyuruh melakukan atau turut melakukan , dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 sekitar jam 11.30 wib pada saat terdakwa dan saudara RASWI berpapasan dengan TORA'I selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan raket listrik yang semula telah terdakwa sediakan dari rumahnya dan langsung memukul kearah leher TORA'I sebanyak 3 kali pukulan dan mengenai sasaran yaitu leher korban untuk pukulan selanjutnya TORA'I menangkis dan memegang raket listrik yang terdakwa pukulkan kepada TORA'I dan akhirnya terjadi tarik-tarikan antara terdakwa dan TORA'I sehingga raket listrik tersebut pecah dan pecahan kaca tersebut melukai tangan TORA'I hingga akhirnya terdakwa dan TORA'I sama-sama jatuh dan pada saat itu TORA'I berusaha melempar batu kearah kepala terdakwa namun tidak mengenai terdakwa, selanjutnya TORA'I kembali melemparkan batu kepada terdakwa dan mengenai dada terdakwa sebelah kiri, melihat terdakwa terdesak dan akan kalah dari serangan TORA'I selanjutnya saudara RASWI menarik TORA'I hingga jatuh terlungkup diaspal diatas jalan dan dengan sigap terdakwa mengambil potongan kayu didekat tumpukan kayu dan tanpa membuang waktu kayu tersebut terdakwa pukulkan lagi kearah leher TORA'I sebanyak 3 kali dan setelah melihat TORA'I tidak

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak kayu yang terdakwa gunakan terdakwa tinggalkan dan terdakwa berjalan kaki menuju masjid sedangkan RASWI terlebih dahulu pergi meninggalkan terdakwa;

Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut saksi TORA'I meninggal dunia sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Repertum tanggal 04 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOH. JEFRI WAKIKA dokter pada UPTD Puskesmas Tamberu Barat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala/leher : Pipi kanan terdapat luka lebam, curiga tulang pipi kanan patah
Dibawah telinga kiri ada luka lecet
Leher belakang terdapat lebam dan curiga patah tulang leher
- Thorax : Bahu kanan dan kiri ada luka lecet disertai lebam
- Extremitas : Terdapat luka sobek pada jari kiri 1 sampai dengan v
Lengan atas kanan depan ada luka lecet
Dikedua sendi lutut ada luka lecet

Kesimpulan :

- Didapatkan Pipi kanan terdapat luka lebam, curiga tulang pipi kanan patah, Dibawah telinga kiri ada luka lecet, Leher belakang terdapat lebam dan curiga patah tulang leher, Bahu kanan dan kiri ada luka lecet disertai lebam, Terdapat luka sobek pada jari kiri 1 sampai dengan v, Lengan atas kanan depan ada luka lecet, Dikedua sendi lutut ada luka lecet;
- Kerusakan tersbut diatas kemungkinan disebabkan adanya persentuhan dengan benda tumpul dan senjata tajam, sebab kematian, kemungkinan lebam dan curiga patah tulang leher menyebabkan penekanan pada pernafasan akhirnya pasien mati dengan henti nafas;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa ARIFIN Bin MAT RASUK bersama-sama dengan saudara LASWI al. RASWI al. RAWON (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2019 sekitar jam 11.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di Dsn. Duwek Rajeh Ds. Tamberu Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan yang menjadikan mati , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 sekitar jam 11.30 wib pada saat terdakwa dan saudara RASWI berpapasan dengan TORA'I selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan raket listrik yang semula telah terdakwa sediakan dari rumahnya dan langsung memukul kearah leher TORA'I sebanyak 3 kali pukulan dan mengenai sasaran yaitu leher korban untuk pukulan selanjutnya TORA'I menangkis dan memegang raket listrik yang terdakwa pukulkan kepada TORA'I dan akhirnya terjadi tarik-tarikan antara terdakwa dan TORA'I sehingga raket listrik tersebut pecah dan pecahan kaca tersebut melukai tangan TORA'I hingga akhirnya terdakwa dan TORA'I sama-sama jatuh dan pada saat itu TORA'I berusaha melempar batu kearah kepala terdakwa namun tidak mengenai terdakwa, selanjutnya TORA'I kembali melemparkan batu kepada terdakwa dan mengenai dada terdakwa sebelah kiri, melihat terdakwa terdesak dan akan kalah dari serangan TORA'I selanjutnya saudara RASWI menarik TORA'I hingga jatuh terlungkup diaspal diatas jalan dan dengan sigap terdakwa mengambil potongan kayu didekat tumpukan kayu dan tanpa membuang waktu kayu tersebut terdakwa pukulkan lagi kearah leher TORA'I sebanyak 3 kali dan setelah melihat TORA'I tidak bergerak kayu yang terdakwa gunakan terdakwa tinggalkan dan terdakwa berjalan kaki menuju masjid sedangkan RASWI terlebih dahulu pergi meninggalkan terdakwa;

Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut saksi TORA'I meninggal dunia sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Repertum tanggal 04 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOH. JEFRI WAKIKA dokter pada UPTD Puskesmas Tamberu Barat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala/leher : Pipi kanan terdapat luka lebam, curiga tulang pipi kanan patah
Dibawah telinga kiri ada luka lecet
Leher belakang terdapat lebam dan curiga patah tulang leher
- Thorax : Bahu kanan dan kiri ada luka lecet disertai lebam
- Extremitas : Terdapat luka sobek pada jari kiri 1 sampai dengan v
Lengan atas kanan depan ada luka lecet
Dikedua sendi lutut ada luka lecet

Kesimpulan :

- Didapatkan Pipi kanan terdapat luka lebam, curiga tulang pipi kanan patah, Dibawah telinga kiri ada luka lecet, Leher belakang terdapat lebam dan curiga patah tulang leher, Bahu kanan dan kiri ada luka lecet disertai lebam, Terdapat luka sobek pada jari kiri 1 sampai dengan v, Lengan atas kanan depan ada luka lecet, Dikedua sendi lutut ada luka lecet;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerusakan tersebut diatas kemungkinan disebabkan adanya persentuhan dengan benda tumpul dan senjata tajam, sebab kematian, kemungkinan lebam dan curiga patah tulang leher menyebabkan penekanan pada pernafasan akhirnya pasien mati dengan henti nafas;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAT RASUK

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah anak kandung terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami sakit seluruh badan, sakit panas dan sampai kram badan;
- Bahwa saksi sakit biasa dan pada saat itu saksi mimpi nenek saksi ngarit rumput dan saksi dikasik pisang saksi menolak tetapi TORA' i memakannya;
- Bahwa yang menyantet saksi adalah TORA'I;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih kurang sehat dan ketika saksi berobat kedokter saksi kena penyakit Liver;
- Bahwa TORA'I sudah meninggal dunia. Saksi sakit 4 tahun dan minta obat sama TORA'I dan saksi tidak cerita sama terdakwa;
- Bahwa pada waktu mau Jum'atan terdakwa keluar membawa sepeda motor Vario;
- Bahwa TORA'I sudah banyak korbannya;
- Bahwa setelah saksi tidak dikasih air dengan TORA'I , saksi bercerita kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MARINA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah anak kandung terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TORA'I dan TORA'I meninggal dunia saksi tidak tahu,tahu setelah saksi dari sumenep;
- Bahwa saksi mendengar ada yang punya ilmu santet dan ada 2 (dua) orang bersaudara meninggal dunia karena perutnya kembung;
- Bahwa saksi bermimpi TORA'I datang menyirami minyak ke saksi;
- Bahwa menurut dukun saksi sakit saksi dan suami saksi kena guna-guna dan dugaan saksi TORA'I nyantet saksi;
- Bahwa setelah TORA'I meninggal datang kepada saksi tidak pakai baju sambil menari- nari;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nenek terdakwa meninggal juga telah disantet TORA'I;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DUL HASAN al. P. NIMA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga ponaan dan saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu TORA'I punya ilmu santet. Menurut informasi TORA'I meninggal dunia, penyebab meninggalnya TORA'I saksi tidak tahu;
- Bahwa bapak kandung terdakwa yang bernama MAT RASUK sedang sakit sekitar 4 (empat) tahun lebih namun setelah TORA'I meninggal saat ini sudah sembuh;
- Bahwa saksi melihat terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 mengendarai sepeda motor vario bersama temannya namanya tidak kenal;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi YUDI SISWANTO

- Bahwa saksi menerima telpon dari Kepala Desa Tamberu Laok bahwa ada kejadian pembunuhan pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 11.30 wib;
- Bahwa saksi langsung ketempat kejadian bahwa TORA'I sudah meninggal dunia ditutupi dengan sarung dan TORA'I memakai sarung, baju batik, songkok;
- Bahwa TORA'I luka tangan, leher lebam, yang dibuka oleh petugas kesehatan
- Bahwa yang ditemukan di TKP ada batu yang ada darahnya. Mayat ditemukan dipinggir jalan;
- Bahwa orang tidak mau memberi kesaksian karena takut;
- Bahwa menurut buser Polres Sampang bahwa yang membunuh adalah terdakwa;
- Bahwa meninggalnya TORA'I karena dibunuh menurut buser Polres bahwa yang melakukan penangkapan adalah buser Polres sampang dengan dibantu Reskrim Polsek Sokobanah;
- Bahwa sebelum kejadian Pak MURASMAT dan NADRIN sakit dan meninggal dunia menurut isu dan masyarakat setempat;

Atas keterangan saksi terdakwa membantah karena yang menangkap terdakwa bukan Polisi tetapi HODDIN (orang tuanya Slamet) Dan Terdakwa ditangkap di sabung ayam;

5. Saksi DOIWI

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 11.30 wib ketika saksi mau berangkat sholat Jum'at saksi melihat ARIFIN mengendarai

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sendirian dan setelah beberapa lama kemudian saksi melihat ARIFIN berboncengan dengan RASWI dan setelah itu datang orang atau warga kelokasi kejadian karena TORA'I dibunuh, mendengar hal tersebut saksi tetap menuju kemasjid dan setelah ke masjid saksi kelokasi kejadian dan ternyata benar TORA" I meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ARIFIN bertengkar dengan TORA'I;
- Bahwa saksi tidak meleraikan ketika RIFIN dan TORA'I bertengkar karena saksi takut, dan juga TORA'I di desa terkenal memiliki ilmu santet oleh sebab itu saksi tidak ikut dalam hal tersebut Bahwa benar saksi tidak tahu apa penyebabnya TORA'I dibunuh;
- Bahwa setelah ARIFIN dan TORA'I bertengkar kemanakah ARIFIN setelah itu saksi tidak tahu namun yang jelas saksi langsung pergi ke masjid dan setelah selesai sholat Jum'at di masjid banyak warga yang datang kelokasi kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab kepala dan tangan TORA'I luka;
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian pertengkaran tersebut + 50 meter;
- Bahwa saksi melihat RASWI dan terdakwa mengendarai sepeda motor honda vario warna merah yang mana saat itu sepeda motor dikendarai oleh RASWI sedangkan terdakwa membongkang kepada RASWI;
- Bahwa barang bukti sepeda motor honda vario warna merah dengan No. Pol : M-5387 AH adalah sepeda motor yang digunakan oleh RASWI dan terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membantah karena Yang membunuh korban adalah RASWI dan sepeda motor dinaiki untuk kemasjid dan sabung ayam;

6. Saksi SUBAIDI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dibenarkan;
- Bahwa Pak MURASMAT dan adiknya yang bernama MADRIN meninggal dunia menurut isu / kabar akibat kena santet;
- Bahwa MAT RASUK dan istrinya yang bernama MARINA juga sakit akibat sakitnya kena santet dan berdasarkan isu dari masyarakat TORA'I punya ilmu santet;
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil TORA'I;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi ada di lokasi dan TORA'I sudah meninggal dunia ditutup tikar, dan ada bekas darah. Ditempat kejadian ada batu-batu;
- Bahwa saksi tahu dan Polisi bahwa yang membunuh adalah terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Polisi dengan pembunuhan dengan menggunakan dengan kayu, rakit, batu;
- Bahwa menurut Polisi terdakwa yang membunuh TORA'I karena punya dukun santet

Tanggapan terdakwa, Keterangananya benar semua;

7. Saksi NANANG SUGIARTO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi mendengar terdakwa bermimpi TORA'I mempunyai ilmu santet;
- Bahwa setelah saksi mendapat dari informan dan informasi tersebut saksi diperintah oleh Kapolsek untuk melakukan penyelidikan bersama anggota yang lain untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun gagal karena medan dan kondisi wilayah yang sangat rawan dan jumlah personil yang kurang, sehingga anggota kembali sedangkan saksi masih berada di daerah tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 jam 12.00 wib saksi mendapatkan informasi dan informasi bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah timur menuju arah barat lalu saksi bergegas memburu target tersebut (terdakwa) akan tetapi gagal, informasi terakhir dan informan sekitar jam 12.20 wib terdakwa terdeteksi ditempat adu sabung ayam di Desa Tamberu Laok Kec. Soobanah lalu saksi kesana ternyata terdakwa sudah ditangkap oleh warga lalu diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi mendengar dari penyidik bahwa terdakwa mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap TORA'I dengan menggunakan raket nyamuk;
- Bahwa TORA'I meninggal ditempat kejadian;

Atas keterangan saksi, terdakwa membantahnya karena yang menangkap terdakwa adalah HODDIN setelah 300 meter diserahkan kepada saksi;

8. Saksi SAYANI

- Bahwa pembunuhan terjadi di Jalan Dsn. Duwek Rajeh Desa Tamberu Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 sekitar pukul 11.30 wib yang mana korbannya bernama TORA'I saksi dan korban masih ada hubungan keluarga dengan saksi TORA'I adalah suami saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 wib sebelum TORA'I pamit kepada saksi bahwa dirinya ingin menunaikan sholat Jum'at dimasjid yang tidak begitu jauh dari rumah saksi, selanjutnya setelah suami saksi berangkat kemasjid saksi kembali kedapur untuk memasak makanan siang;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat suami saksi keluar dari rumah dengan maksud untuk menunaikan sholat Jum'at di masjid Waitul Amin di desa saksi tersebut sendirian dengan berjalan kaki dan tidak berapa lama setelah itu saksi mendapatkan kabar bahwa suaminya ditemukan meninggal di Jl. Dusun Duwek rajek Desa Tamberu Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang dan setelah mendapatkan kabar tersebut selanjutnya saksi mendatangi TKP dan melihat suaminya telah tergeletak ditengah jalan dengan dimulutnya mengeluarkan darah dan beberapa luka di beberapa dibagian tangan sebelah kiri, dilutu dan luka lebam dileher dan mengeluarkan darah dari mulutnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab mengapa suami saksi tersebut dibunuh dan setahu saksi suami saksi tersebut merupakan keluarga yang baik dan tidak mempunyai musuh dan saat dibunuh tersebut korban mengenakan baju batik dan sarung warna hijau;

Tanggapan terdakwa, Keterangan saksi benar bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah semua keterangan saksi baik yang dipersidangan ataupun yang ada di BAP (Berita Acara Penyidik), maka Penuntut Umum memandang perlu untuk dihadirkan saksi Verbalisant;

1. Saksi Verbalisant, (SYAFRIWANTO)

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, kenalnya saksi setelah terdakwa diperiksa;
- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa 2 (dua) kali pada waktu penyidikan;
- Bahwa saksi memeriksa pertama pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 di Polres Sampang. Saksi telah menunjuk Penasehat Hukum untuk terdakwa yaitu ARMAN SAPUTRA, SH namun terdakwa menolak di dampingi Penasehat Hukum dengan Berita Acara penolakan;
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa dengan bahasa yang dimengerti terdakwa yaitu kadang bahasa Madura kadang bahasa Indonesia dan saksi memeriksa terdakwa tidak ada unsur tekanan;
- Bahwa dalam pemeriksaan pertama ada 25 pertanyaan. Saksi membuat pertanyaan dan terdakwa yang menjawab sesuai yang dialami oleh terdakwa sendiri anatar lain sebagai berikut bahwa niat untuk membunuh TORA'I tersebut Sudah terdakwa rencanakan sebulan sebelumnya akan tetapi terdakwa masih mencari waktu yang tepat untuk melakukan pembunuhan tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 1.00 wib terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda Vario 125 warna merah maron nopol : m-5387AH dari rumah terdakwa kearah barat dan kemudian kembali kearah timur untuk menemui RASWI yang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu disekolahkan SD di desa Tamberu Laok dan setelah ketemu dengan RASWI tersebut selanjutnya sepeda motor yang semula terdakwa dikemudikan diambil alih oleh RASWI dengan posisi terdakwa yang dibonceng dengan sepeda motor vario warna merah maron tersebut, selanjutnya disaat terdakwa melihat korban TORA'I berjalan kaki sendirian hendak menunaikan sholat Jum'at ke masjid baitul amin, terdakwa dan RASWI langsung memberhentikan sepeda motor yang terdakwa gunakan dan selanjutnya melaksanakan rencana terdakwa untuk membunuhnya disat TORA'I berjalan sendirian dari arah barat menuju arah timur dan saat itulah niat terdakwa membunuhnya, karena terdakwa sempat kewalahan saat bergumul dengan TORA'I tersebut dari arah belakang RASWI membantu terdakwa dengan menarik kakinya korban dan menyeretnya selanjutnya terdakwa memukul kearah leher korban berkali-kali dengan menggunakan potongan kayu yang terdakwa ambil dilokasi kejadian;

- Bahwa keterangan di Berita Acara pemeriksaan tersebut Berita Acara hasil pemeriksaan diserahkan kepada terdakwa untuk dibaca, setelah dibaca oleh terdakwa, terdakwa membubuhkan tanda tangan di Berita Acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 12 Desember saksi melakukan pemeriksaan tambahan dimana terdakwa waktu itu telah menunjuk Penasehat Hukum yaitu HAFIT, SH dimana waktu pemeriksaan tambahan tersebut sudah didampingi oleh Penasehat Hukumnya;
- Bahwa saksi pada waktu pemeriksaan tambahan menanyakan apakah saudara tetap pada keterangan yang terdahulu, terdakwa menjawab tetap pada keterangannya yang terdahulu dan saksi dalam pemeriksaan tersebut tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi memberi pertanyaan sebanyak 26 pertanyaan dan ke 26 pertanyaan tersebut dijawab oleh terdakwa sendiri dan didengar oleh Penasehat Hukumnya antara lain sebagai berikut : bahwa korban terdakwa sanggong di jalan Desa dimana setiap hari Jum'at korban pasti melewati jalan desa dengan tujuan ke masjid untuk sholat Jum'at tersebut, karena tidak ada jalan lain yang dilewati saat korban bermaksud kemasjid untuk menunaikan ibadah sholat Jum'at di masjid Waitul Amin di desa terdakwa tersebut, pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah dengan M-5387-AH milik terdakwa sendiri, melakukan surve jalan sambil menyusuri jalan desa yang akan dilewati korban menuju masjid tersebut, selanjutnya setelah terdakwa melakukan duakali bolak balik dari arah barat dan kembali

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kearah timur kemudian terdakwa melihat korban TORA'I berjalan kaki sendirian dari arah barat ketimur dengan maksud tujuannya ke masjid, dan melihat hal tersebut sepeda yang terdakwa gunakan menyurve lokasi dan korban tersebut sengaja terdakwa melewati korban dan menuju ketempatnya RASWI yang menunggu di sekolahan SD di Desa terdakwa tersebut, dan setelah bertemu dengan RASWI terdakwa mengatakan kepadanya bahwa TORA'I sedang berjalan sendirian dari arah barat menuju timur dan setelah itu RASWI mengambil alih kemudi motor yang semula terdakwa kemudikan sedangkan terdakwa dibonceng oleh RASWI, setelah terdakwa berada di sepeda motor yang dikemudikan RASWI tersebut terdakwa dan RASWI kembali menuju kearah korban yang berjalan kaki dari arah barat kearah timur sedangkan terdakwa dari arah sebaliknya;

- Bahwa pada saat terdakwa dan RASWI berpapasan dengan TORA'I selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor yang dikemudikan RASWI sambil mengeluarkan raket listrik yang biasanya digunakan membunuh nyamuk yang semula telah terdakwa sediakan dari rumah sebagai alat untuk memukul TORA'I, dan saat berhadapan dengan TORA'I, terdakwa langsung memukul kearah leher TORA'I sebanyak 3 kali pukulan dan mengenai sasaran yaitu leher korban untuk pukulan selanjutnya korban menangkis dan memegang raket listrik yang terdakwa pukulkan kepadanya dan akhirnya terjadilah tank menarik anantara terdakwa dan TORA'I sehingga raket listrik tersebut pecah dan pecahan kaca yang ada diraket tersebut melukai tangan korban dan karena raket tersebut telah pecah akhirnya terdakwa dan korban sama-sama jatuh dan saat itu orban berusaha melemparkan batu kearah kepala terdakwa dan lemparan tersbut tidak mengenai badan terdakwa krena saat itu terdakwa berusaha menghindari dan selanjutnya korban kembali melemparkan batu kepada terdakwa dan mengenai dada terdakwa sebelah kiri, melihat terdakwa terdesak dan akan kalah dari serangan korban tersebut selanjutnya RASWI menarik korban sehingga korban jatuh terlungkup diaspal atau diatas jalan, dan dengan sigap terdakwa mengambil potongan kayu didekat tumpukan kayu dan tanpa membuang buang waktu kayu terseut terdakwa pukulkan lagi kearah leher korban sebanyak 3 kali dan setelah terdakwa melihat korban tidak bergerak dilokasi kejadian tersebut kayu yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk memukul korban tersebut terdakwa tinggalkan dilokasi dan terdakwa berjalan kaki menuju masjid sedangkan RASWI sudah terlebih dahulu pergi meninggalkan terdakwa setelah dirinya menarik kaki korban TORA'I tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 malam harinya terdakwa bermimpi bertemu dengan nenek terdakwa yang telah meninggal dunia, yang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebelum meninggal dunia nenek terdakwa tersebut umurnya lebih dan 100 tahun dan didalam mimpi terdakwa tersebut nenek terdakwa datang kepada terdakwa sambil membawa raket listrik atau raket nyamuk sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa TORA'I tersebut mempunyai kelemahan sehingga dipukulkan raket listrik tersebut kearah leher dan apabila TORN'I masih melawan agar memukul dengan menggunakan kayu seadanya, dan setelah adanya mimpi tersebut terdakwa belum berbuat apa-apa dan setelah dua hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 hati terdakwa baru tergerak untuk membeli raket listrik atau raket nyamuk dipasar tamberu seharga Rp. 60.000,- selanjutnya setelah membeli raket tersebut terdakwa kembali kerumah dan saat itu terdakwa tidak masuk rumah akan tetapi kemakam/kuburan nenek terdakwa dan meletakkan raket tersebut dikuburan nenek terdakwa tersebut selama 2 (dua) hari, setelah dua hari kemudian raket listrik yang terdakwa letakkan diatas makam/kuburan nenek terdakwa tersebut terdakwa ambil pada hari Jum'at pagi tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 09.30 wib dan terdakwa bawa dan terdakwa selipkan dibalik baju terdakwa dan terdakwa bawa kemana mana tanpa lepas dan badan terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan kegiatan seperti yang telah terdakwa ceritakan kepada penyidik pada jawaban terdakwa pada poin jawaban no. 07 diatas;

- Bahwa setelah saksi pemeriksaan selesai Berita Acara pemeriksaan tersebut diserahkan kepada terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk dibaca, dan setelah dibaca dan membenarkan seluruhnya keterangannya maka terdakwa dan penasehat hukumnya menandatangani berita cara tersebut;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan di penyidik tidak ada paksaan seperti air mengalir dan telah mengakui yang seluruhnya;

Tanggapan terdakwa, terdakwa mengaku semuanya karena terdakwa diatas mobil waktu ditangkap terdakwa dipukul oleh Pak AKSON sehingga terdakwa mengakui seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban terdakwa setiap hari Jum'at korban pasti melewati jalan desa dengan tujuan ke masjid untuk sholat Jum'at tersebut, karena tidak ada jalan lain yang dilewati. saat korban bermaksud kemasjid untuk menunaikan ibadah sholat Jum'at di masjid Waitul Amin di desa terdakwa tersebut, pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah dengan M-5387-A1-1 milik terdakwa sendiri, melakukan surve jalan sambil menyusuri jalan desa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilewati korban menuju masjid tersebut, selanjutnya setelah terdakwa melakukan dua kali bolak balik dari arah barat dan kembali lagi kearah timur kemudian terdakwa melihat korban TORA'I berjalan kaki sendirian dan arah barat ketimur dengan maksud tujuannya ke masjid, dan melihat hal tersebut sepeda yang terdakwa gunakan menyurve lokasi dan korban tersebut sengaja terdakwa melewati korban dan menuju ketempatnya RASWI yang menunggu di sekolahan SD di Desa terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah bertemu dengan RASWI terdakwa mengatakan kepadanya bahwa TORA'I sedang berjalan sendirian dari arah barat menuju timur dan setelah itu RASWI mengambil alih kemudin motor yang semula terdakwa kemudikan sedangkan terdakwa dibonceng oleh RASWI, setelah terdakwa berada di sepeda motor yang dikemudikan RASWI tersebut terdakwa dan RASWI kembali menuju kearah korban yang berjalan kaki dan arah barat kearah timur sedangkan terdakwa dan arah sebaliknya;
- Bahwa pada saat terdakwa dan RASWI berpapasan dengan TORA'I selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor yang dikemudikan RASWI sambil mengeluarkan raket listrik yang biasanya digunakan membunuh nyamuk yang semula telah terdakwa sediakan dari rumah sebagai alat untuk memukul TORA'I, dan saat berhadapan dengan TORA'I, terdakwa langsung memukul kearah leher TORA'I sebanyak 3 kali pukulan dan mengenai sasaran yaitu leher korban untuk pukulan selanjutnya korban menangkis dan memegang raket listrik yang terdakwa pukulkan kepadanya dan akhirnya terjadilah tank menarik anantara terdakwa dan TORA'I sehingga raket listrik tersebut pecah dan pecahan kaca yang ada diraket tersebut melukai tangan korban dan karena raket tersebut telah pecah akhirnya terdakwa dan korban sama-sama jatuh dan saat itu korban berusaha melemparkan batu kearah kepala terdakwa dan lemparan tersebut tidak mengenai badan terdakwa karena saat itu terdakwa berusaha menghindar dan selanjutnya korban kembali melemparkan batu kepada terdakwa dan mengenai dada terdakwa sebelah kiri, melihat terdakwa terdesak dan akan kalah dari serangan korban tersebut selanjutnya RASWI menarik korban sehingga korban jatuh terlungkup diaspal atau diatas jalan, dan dengan sigap terdakwa mengambil potongan kayu didekat tumpukan kayu dan tanpa membuang buang waktu kayu terseut terdakwa pukulkan lagi kearah leher korban sebanyak 3 kali dan setelah terdakwa melihat korban tidak bergerak dilokasi kejadian tersebut kayu yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk memukul korban tersebut terdakwa tinggalkan dilokasi dan terdakwa berjalan kaki menuju masjid sedangkan RASWI sudah terlebih dahulu pergi meninggalkan terdakwa setelah dirinya

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kaki korban TORA'I tersebut;

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 malam harinya terdakwa bermimpi bertemu dengan nenek terdakwa yang telah meninggal dunia, yang mana sebelum meninggal dunia nenek terdakwa tersebut umurnya lebih dari 100 tahun dan didalam mimpi terdakwa tersebut nenek terdakwa datang kepada terdakwa sambil membawa raket listrik atau raket nyamuk sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa TORA'I tersebut mempunyai kelemahan hams dipukulkan raket listrik tersebut kearah leher dan apabila TORA'I masih melawan agar memukul dengan menggunakan kayu seadanya, dan setelah adanya mimpi tersebut terdakwa belum berbuat apa-apa dan setelah dua hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 hati terdakwa baru tergerak untuk membeli raket listrik atau raket nyamuk dipasar tamberu seharga Rp. 60.000,- selanjutnya setelah membeli raket tersebut terdakwa kembali kerumah dan saat itu terdakwa tidak masuk rumah akan tetapi kemakam/kuburan nenek terdakwa dan meletakkan raket tersebut dikuburan nenek terdakwa tersebut selama 2 (dua) hari, setelah dua hari kemudian raket listrik yang terdakwa letakkan diatas makamikuburan nenek terdakwa tersebut terdakwa ambil pada hari Jum'at pagi tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 09.30 wib dan terdakwa bawa dan terdakwa selipkan dibalik baju terdakwa dan terdakwa bawa kemana mana tanpa lepas dan badan terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan kegiatan seperti yang telah terdakwa ceritakan kepada penyidik pada jawaban terdakwa pada poin jawaban no. 07 diatas;
- Bahwa setelah dibacakan BAP tersebut oleh terdakwa menyatakan tidak benar
Karena yang membunuh TORA'I adalah RASWI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MUSLEH

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada waktu kejadian pembunuhan saksi bersama dengan teman yang lain dan terdakwa berada di masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'at;
- Bahwa saksi dan terdakwa berada di masjid sekitar jam 11.30 wib. Tempat kerumunan tersebut sekitar 7 s/d 10 meter dari masjid. Jarak masjid dengan tempat kerumunan (kejadian pembunuhan) tersebut kalau naik sepeda motor kurang lebih 3 menit;
- Bahwa saksi sebelumnya melihat terdakwa dari arah barat dan terdakwa ke

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid naik sepeda motor Vario;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah TORA'I dan paman dari terdakwa yaitu yang bernama MURASMAT dan MADRIN telah meninggal dunia diduga di santet TORA' I;
- Bahwa kedua orang tua terdakwa sakit diduga disantet TORA'I;

Tanggapan terdakwa, Keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju batik dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah sandal jepit warna merah muda 1 (satu) buah sarung warna hijau;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos dalam pria warn aputih terdapat bercak darah 1 (satu) buah tasbih warna putih;
- 1 (satu) buah kemeja warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat kombinasi ungu bergaris kotak-kotak;
- 1 (satu) buah sepeda motor vario warna merah nopol : M-5387-AH;
- 1 (satu) buah helm warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 malam harinya terdakwa bermimpi bertemu dengan nenek terdakwa yang telah meninggal dunia, yang mana sebelum meninggal dunia nenek terdakwa umurnya lebih dari 100 (seratus tahun) dan didalam mimpi tersebut nenek terdakwa datang kepada terdakwa sambil membawa raket listrik atau raket nyamuk sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa TORA'I mempunyai kelemahan harus dipukulkan raket listrik kearah leher dan apabila TORA'I masih melawan agar memukul dengan menggunakan kayu seadanya, dan setelah adanya mimpi tersebut terdakwa belum berbuat apa-apa;
- Bahwa benar Selang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 209 hati terdakwa tergerak untuk membeli raket listrik dipasar Tamberu seharga Rp. 60.000,-, selanjutnya setelah membeli raket tersebut terdakwa kembali kerumah dan saat itu terdakwa tidak masuk rumah akan tetapi ke makam/kuburan nenek terdakwa dan meletakkan raket tersebut dikuburan nenek terdakwa selama 2 hari, setelah dua hari kemudian raket listrik yang terdakwa letakkan diambil dan terdakwa bawa dan terdakwa selipkan dibalik baju terdakwa dan terdakwa bawa kemana-mana tanpa lepas dari badan terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mendatangi saudara RASWI di dekat pohon asam Jawa di Kampung terdakwa, yang mana tujuan terdakwa menemui saudara RASWI untuk meminta tolong bantuan sambil menceritakan kondisi sakit yang diderita orang tua terdakwa, yang mana ibu terdakwa mempunyai penyakit perut kembung (bere tabuk) dan bapak terdakwa seluruh badannya melepuh dan mengeluarkan bau tidak enak dari badannya, padasaat terdakwa menceritakan hal tersebut akhirnya saudara RASWI prihatin dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saudara RASWI bersedia membantu terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol : M-5387_AH milik terdakwa melakukan survei jalan sambil menyusuri Jalan desa yang akan dilewati TORA'I menuju masjid, selanjutnya setelah terdakwa melakukan survei dua kali bolak balik dari arah barat dan kembali lagi ke arah timur kemudian terdakwa melihat TORA'I berjalan kaki sendirian dari arah barat ke timur, melihat hal tersebut sepeda yang terdakwa gunakan mensurvei lokasi dan TORA'I tersebut sengaja terdakwa melewati TORA'I dan menuju ketempatnya saudara RASWI yang menunggu di sekolahan SD dan setelah bertemu dengan saudara RASWI terdakwa mengatakan kepada saudara RASWI bahwa TORA'I sedang berjalan sendirian dari arah barat menuju timur selanjutnya saudara RASWI mengambil alih kemudi sedangkan terdakwa dibonceng oleh saudara RASWI;
- Bahwa benar Selanjutnya pada saat terdakwa dan saudara RASWI berpapasan dengan TORA'I selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan raket listrik yang semula telah terdakwa sediakan dari rumahnya dan langsung memukul ke arah leher TORA'I sebanyak 3 kali pukulan dan mengenai sasaran yaitu leher korban untuk pukulan selanjutnya TORA'I menangkis dan memegang raket listrik yang terdakwa pukulkan kepada TORA'I dan akhirnya terjadi tarik-tarikan antara terdakwa dan TORA'I sehingga raket listrik tersebut pecah dan pecahan kaca tersebut melukai tangan TORA'I hingga akhirnya terdakwa dan TORA'I samasama jatuh dan pada saat itu TORA'I berusaha melempar batu ke arah kepala terdakwa namun tidak mengenai terdakwa, selanjutnya TORA'I kembali melemparkan batu kepada terdakwa dan mengenai dada terdakwa sebelah kiri, melihat terdakwa terdesak dan akan kalah dari serangan TORA'I selanjutnya saudara RASWI menarik TORA'I hingga jatuh terlungkup diaspal di atas jalan dan dengan sigap terdakwa mengambil potongan kayu di dekat tumpukan kayu dan tanpa membuang waktu kayu tersebut terdakwa pukulkan lagi ke arah leher TORA'I sebanyak 3 kali dan setelah melihat TORA'I tidak bergerak kayu yang terdakwa gunakan terdakwa tinggalkan dan terdakwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki menuju masjid sedangkan saudara RASWI terlebih dahulu pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa benar akibat pukulan terdakwa tersebut saksi TORA'I meninggal dunia sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Repertum tanggal 04 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOH. JEFRI WAKIKA dokter pada UPTD Puskesmas Tamberu Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur " barang siapa "**
2. **Unsur "dengan sengaja"**
3. **Unsur "direncanakan lebih dahulu "**
4. **Unsur "menghilangkan jiwa orang lain"**
5. **Unsur "telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " barang siapa "

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa ARIFIN Bin MAT RASUK maka yang dimaksud barang siapa dalam unsure ini adalah terdakwa ARIFIN Bin MAT RASUK;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri terdakwa;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan dan keterangan para saksi yang bersesuaian maupun keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya maka kiranya perbuatan terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, Oleh karena itu unsur " barang siapa " telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja "

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Didalam KUHP tidak dimuat suatu keterangan tentang apa yang dimaksud dengan kata sengaja, akan tetapi didalam memori penjelasan dari Rancangan Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu adalah suatu perbuatan yang mempunyai tekad, maksud atau niat yang dilakukan dengan penuh kesadaran, jadi orang hams berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukan itu, adanya tekad atau kesadaran pada orang yang melakukan perbuatan pidana itu merupakan unsure penting dalam menimbang apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa Kesengajaan untuk membunuh dan apa yang ia telah lakukan itu dapat dibayangkan menyebabkan timbulnya kematian. Bahwa niat atau kehendak atau maksud atau tujuan sipelaku berada dalam batin sipelaku atau seseorang, tidak dapat dilihat secara nyata dan diketahui dengan jelas, maka untuk mengetahui hal tersebut kita melihat dari alat yang digunakan sipelaku untuk melakukan pembunuhan tersebut disamping akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu;

Menimbang, Sehubungan dengan hal tersebut diatas Penuntut Umum mencoba mengemukakan suatu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 2 Januari 1986 Register Nomor : 1295.K/Pid/1985 yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta di persidangan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 malam harinya terdakwa bermimpi bertemu dengan nenek terdakwa yang telah meninggal dunia, yang mana sebelum meninggal dunia nenek terdakwa umurnya lebih dari 100 (seratus tahun) dan didalam mimpi tersebut nenek terdakwa datang kepada terdakwa sambil membawa raket listrik atau raket nyamuk sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa TORA'I mempunyai kelemahan harus dipukulkan raket listrik kearah leher dan apabila TORA'I masih melawan agar memukul dengan menggunakan kayu seadanya, dan setelah adanya mimpi tersebut terdakwa belum berbuat apa-apa. Selang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 209 hati terdakwa tergerak untuk membeli raket listrik dipasar Tamberu seharga Rp. 60.000,-, selanjutnya setelah membeli raket tersebut terdakwa kembali kerumah dan saat itu terdakwa tidak masuk rumah akan tetapi ke makam/kuburan nenek terdakwa dan meletakkan raket tersebut dikuburan nenek terdakwa selama 2 hari, setelah dua hari kemudian raket listrik yang terdakwa letakkan diambil dan terdakwa bawa dan terdakwa selipkan dibalik baju terdakwa dan terdakwa bawa kemana-mana tanpa lepas dari badan terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wib terdakwa mendatangi saudara RASWI di dekat pohon asam jawa di Kampung terdakwa, yang mana tujuan terdakwa menemui saudara RASWI untuk meminta tolong bantuan sambil menceritakan kondisi sakit yang diderita orang tua terdakwa, yang mana ibu terdakwa mempunyai penyakit perut kembung (bere tabuk) dan bapak terdakwa seluruh badannya melepuh dan mengeluarkan bau tidak enak dari badannya, padasaat terdakwa menceritakan hal tersebut akhirnya saudara RASWI prihatin dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saudara RASWI bersedia membantu terdakwa;

- Bahwa Pada hari Jum' at tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menggunakan sepeda motor honda Vario wama merah No. Pol : M-5387_AH milik terdakwa melakukan surve jalan sambil menyusuri Jalan desa yang akan dilewati TORA'i menuju masjid, selanjutnya setelah terdakwa melakukan surve dua kali bolak balik dari arah barat dan kembali lagi kearah timur kemudian terdakwa melihat TORA'I berjalan kaki sendirian dari arah barat ketimur , melihat hal tersebut sepeda yang terdakwa gunakan mensurve lokasi dan TORA'I tersebut sengaja terdakwa melewati TORA'I dan menuju ketempatnya saudara RASWI yang menunggu di sekolahan SD dan setelah bertemu dengan saudara RASWI terdakwa mengatakan kepada saudara RASWI bahwa TORA'I sedang berjalan sendirian dari arah barat menuju timur selanjutnya saudara RASWI mengambil alih kemudi sedangkan terdakwa dibonceng oleh saudara RASWI;
- Bahwa Selanjutnya pada saat terdakwa dan saudara RASWI berpapasan dengan TORA'I selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan raket listrik yang semula telah terdakwa sediakan dari rumahnya dan langsung memukul kearah leher TORA'I sebanyak 3 kali pukulan dan mengenai sasaran yaitu leher korban untuk pukulan selanjutnya TORA'I menangkis dan memegang raket listrik yang terdakwa pukulkan kepada TORA'I dan akhirnya terjadi tank-tarikan antara terdakwa dan TORA'I sehingga raket listrik tersebut pecah dan pecahan kaca tersebut melukai tangan TORA'I hingga akhirnya terdakwa dan TORA'I samasama jatuh dan pada saat itu TORA'I berusaha melempar batu kearah kepala terdakwa namun tidak mengenai terdakwa, selanjutnya TORA'I kembali melemparkan batu kepada terdakwa dan mengenai dada terdakwa sebelah kiri, melihat terdakwa terdesak dan akan kalah dari serangan TORA'I selanjutnya saudara RASWI menarik TORA'I hingga jatuh terlungkup diaspal diatas jalan dan dengan sigap terdakwa mengambil potongan kayu didekat tumpukan kayu dan tanpa membuang waktu kayu tersebut terdakwa pukulkan lagi kearah leher TORA'I sebanyak 3 kali dan setelah melihat TORA'I tidak bergerak kayu yang terdakwa gunakan terdakwa tinggalkan dan terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki menuju masjid sedangkan saudara RASWI terlebih dahulu pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut saksi TORA'I meninggal dunia sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Repertum tanggal 04 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOH. JEFRI WAKIKA dokter pada UPTD Puskesmas Tamberu Barat;

Menimbang, Dengan demikian unsur " dengan sengaja " telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur " Dengan direncanakan lebih dahulu "

Menimbang, bahwa Direncanakan berarti bahwa sebelum melakukan suatu perbuatan telah difikirkan secara matang serta dipertimbangkan secara masak terhadap perbuatan yang telah dilakukan dengan dapat memperkirakan atau mempunyai maksud terhadap perbuatan yang akan dilakukan tersebut sehingga akibat yang akan terjadi benar-benar dikehendaki oleh pelaku atau terdakwa;

Menimbang, Bahwa antara waktu sebelum terdakwa melakukan perbutannya terdapat cukup waktu untuk mengurungkan niatnya tersebut oleh karena itu apabila rencana tersebut dibatalkan tentulah akibat yang timbul tidak akan terjadi. Bahwa apabila hal tersebut dikaitkan dengan perbuatan terdakwa ARIFIN Bin MAT RASUK terlihat dengan jelas bahwa terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan raket listrik kepada korban TORA'I dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 malam harinya terdakwa bermimpi bertemu dengan nenek terdakwa yang telah meninggal dunia, yang mana sebelum meninggal dunia nenek terdakwa umurnya lebih dari 100 (seratus tahun) dan didalam mimpi tersebut nenek terdakwa datang kepada terdakwa sambil membawa raket listrik atau raket nyamuk sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa TORA'I mempunyai kelemahan harus dipukulkan raket listrik kearah leher dan apabila TORA'I masih melawan agar memukul dengan menggunakan kayu seadanya, dan setelah adanya mimpi tersebut terdakwa belum berbuat apa-apa;
- Bahwa Selang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 hati terdakwa tergerak untuk membeli raket listrik dipaRar Tamberu seharga Rp. 60.000,-, Selanjutnya setelah membeli raket tersebut terdakwa kembali kerumah dan saat itu terdakwa tidak masuk rumah akan tetapi ke makam/kuburan nenek terdakwa dan meletakkan raket tersebut dikuburan nenek terdakwa selama 2 hari, setelah dua hari kemudian raket listrik yang terdakwa letakkan diambil dan terdakwa bawa dan terdakwa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selipkan dibalik baju terdakwa dan terdakwa bawa kemana-mana tanpa lepas dari badan terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 wib terdakwa mendatangi saudara RASWI di dekat pohon asam jawa di Kampung terdakwa, yang mana tujuan terdakwa menemui saudara RASWI untuk meminta tolong bantuan sambil menceritakan kondisi sakit yang diderita orang tua terdakwa, yang mana ibu terdakwa mempunyai penyakit perut kembung (bere tabuk) dan bapak terdakwa seluruh badannya melepuh dan mengeluarkan bau tidak enak dari badannya, padasaat terdakwa menceritakan hal tersebut akhirnya saudara RASWI prihatin dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saudara RASWI bersedia membantu terdakwa;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol : M-5387_AH milik terdakwa melakukan survei jalan sambil menyusuri Jalan desa yang akan dilewati TORA'i menuju masjid, selanjutnya setelah terdakwa melakukan survei dua kali bolak balik dari arah barat dan kembali lagi kearah timur kemudian terdakwa melihat TORA'I berjalan kaki sendirian dari arah barat ketimur , melihat hal tersebut sepeda yang terdakwa gunakan mensurve lokasi dan TORA'I tersebut sengaja terdakwa melewati TORA'I dan menuju ketempatnya saudara RASWI yang menunggu di sekolahan SD dan setelah bertemu dengan saudara RASWI terdakwa mengatakan kepada saudara RASWI bahwa TORA'I sedang berjalan sendirian dari arah barat menuju timur selanjutnya saudara RASWI mengambil alih kemudi sedangkan terdakwa dibonceng oleh saudara RASWI;
- Bahwa Selanjutnya pada saat terdakwa dan saudara RASWI berpapasan dengan TORA'I selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan raket listrik yang semula telah terdakwa sediakan dari rumahnya dan langsung memukul kearah leher TORA'I sebanyak 3 kali pukulan dan mengenai sasaran yaitu leher korban untuk pukulan selanjutnya TORA'I menangkis dan memegang raket listrik yang terdakwa pukulkan kepada TORA'I dan akhirnya terjadi tarik-tarikan antara terdakwa dan TORA'I sehingga raket listrik tersebut pecah dan pecahan kaca tersebut melukai tangan TORA'I hingga akhirnya terdakwa dan TORA'I samasama jatuh dan pada saat itu TORA'I berusaha melempar batu kearah kepala terdakwa namun tidak mengenai terdakwa, selanjutnya TORA'I kembali melemparkan batu kepada terdakwa dan mengenai dada terdakwa sebelah kiri, melihat terdakwa terdesak dan akan kalah dari serangan TORA'I selanjutnya saudara RASWI menarik TORA'I hingga jatuh terlungkup diaspal diatas jalan dan dengan sigap

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil potongan kayu didekat tumpukan kayu dan tanpa membuang waktu kayu tersebut terdakwa pukulkan lagi kearah leher TORA'I sebanyak 3 kali dan setelah melihat TORA'I tidak bergerak kayu yang terdakwa gunakan terdakwa tinggalkan dan terdakwa berjalan kaki menuju masjid sedangkan saudara RASWI terlebih dahulu pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, Dengan demikian unsur " dengan direncanakan lebih dahulu " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur " menghilangkan jiwa orang lain "

Menimbang, bahwa Menghilangkan jiwa orang lain berarti membuat orang lain mati atau orang lain tidak bernyawa lagi;

Menimbang, Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut TORA'I meninggal dunia sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Repertum tanggal 04 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOH. JEFRI WAKIKA dokter pada UPTD Puskesmas Tamberu Barat;

Menimbang, Dengan demikian unsur " menghilangkan jiwa orang lain " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan "

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta di persidangan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 malam harinya terdakwa bermimpi bertemu dengan nenek terdakwa yang telah meninggal dunia, yang mana sebelum meninggal dunia nenek terdakwa umurnya lebih dari 100 (seratus tahun) dan didalam mimpi tersebut nenek terdakwa datang kepada terdakwa sambil membawa raket listrik atau raket nyamuk sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa TORA'I mempunyai kelemahan hams dipukulkan raket listrik kearah leher dan apabila TORA'I masih melawan agar memukul dengan menggunakan kayu seadanya, dan setelah adanya mimpi tersebut terdakwa belum berbuat apa-apa;
- Bahwa Selang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 209 hati terdakwa tergerak untuk membeli raket listrik dipasar Tamberu seharga Rp. 60.000,-, selanjutnya setelah membeli raket tersebut terdakwa kembali kerumah dan saat itu terdakwa tidak masuk rumah akan tetapi ke makam/kuburan nenek terdakwa dan meletakkan raket tersebut dikuburan nenek terdakwa selama 2 hari, setelah dua hari kemudian raket listrik yang terdakwa letakkan diambil dan terdakwa bawa dan terdakwa selipkan dibalik baju terdakwa dan terdakwa bawa kemana-mana tanpa lepas dari badan terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wib terdakwa mendatangi saudara RASWI di dekat pohon asam jawa di Kampung terdakwa, yang mana tujuan terdakwa menemui saudara RASWI untuk meminta tolong bantuan sambil menceritakan kondisi sakit yang diderita orang tua terdakwa, yang mana ibu terdakwa mempunyai penyakit perut kembung (here tabuk) dan bapak terdakwa seluruh badannya melepuh dan mengeluarkan bau tidak enak dari badannya, padasaat terdakwa menceritakan hal tersebut akhirnya saudara RASWI prihatin dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saudara RASWI bersedia membantu terdakwa;

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah No. Pol : M-5387_AH milik terdakwa melakukan survei jalan sambil menyusuri Jalan desa yang akan dilewati TORA'i menuju masjid, selanjutnya setelah terdakwa melakukan survei dua kali bolak balik dari arah barat dan kembali lagi kearah timur kemudian terdakwa melihat TORA'I berjalan kaki sendirian dari arah barat ketimur , melihat hal tersebut sepeda yang terdakwa gunakan mensurve lokasi dan TORA'I tersebut sengaja terdakwa melewati TORA'I dan menuju ketempatnya saudara RASWI yang menunggu di sekolahan SD dan setelah bertemu dengan saudara RASWI terdakwa mengatakan kepada saudara RASWI bahwa TORA'I sedang berjalan sendirian dari arah barat menuju timur selanjutnya saudara RASWI mengambil alih kemudi sedangkan terdakwa dibonceng oleh saudara RASWI;
- Bahwa Selanjutnya pada saat terdakwa dan saudara RASWI berpapasan dengan TORA'I selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan raket listrik yang semula telah terdakwa sediakan dari rumahnya dan langsung memukul kearah leher TORA'I sebanyak 3 kali pukulan dan mengenai sasaran yaitu leher korban untuk pukulan selanjutnya TORA'I menangkis dan memegang raket listrik yang terdakwa pukulkan kepada TORA'I dan akhirnya terjadi tarik-tarikan antara terdakwa dan TORA'I sehingga raket listrik tersebut pecah dan pecahan kaca tersebut melukai tangan TORA'I hingga akhirnya terdakwa dan TORA'I samasama jatuh dan pada saat itu TORA'I berusaha melempar batu kearah kepala terdakwa namun tidak mengenai terdakwa, selanjutnya TORA'I kembali melemparkan batu kepada terdakwa dan mengenai dada terdakwa sebelah kiri, melihat terdakwa terdesak dan akan kalah dari serangan TORA'I selanjutnya saudara RASWI menarik TORA'I hingga jatuh terlungkup diatas jalan dan dengan sigap terdakwa mengambil potongan kayu didekat tumpukan kayu dan tanpa membuang waktu kayu tersebut terdakwa pukulkan lagi kearah leher TORA'I sebanyak 3 kali dan setelah melihat TORA'I tidak bergerak kayu yang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan terdakwa tinggalkan dan terdakwa berjalan kaki menuju masjid sedangkan saudara RASWI terlebih dahulu pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut saksi TORA'I meninggal dunia sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Repertum tanggal 04 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOH. JEFRI WAKIKA dokter pada UPTD Puskesmas Tamberu Barat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan primair melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi sehingga sudah sepantasnyalah terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan oleh karena itu maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan TORA'I meninggal dunia yang tentunya keluarganya merasa kehilangan dan menjadi beban moral yang sangat berat bagi yang ditinggalkannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berkelakuan sopan di depan persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN Bin MAT RASUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan pembunuhan berencana " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIFIN Bin MAT RASUK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju batik dengan bercak darah
 - 1 (satu) buah sandal jepit warna merah muda
 - 1 (satu) buah sarong warna hijau
 - 1 (satu) buah topi warna hitam
 - 1 (satu) buah kaos dalam pria warna putih terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah tasbih warna putih
 - 1 (satu) buah kemeja warna hitam
 - 1 (satu) buah sarong warna coklat kombinasi ungu bergaris kotak-kotak

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor vario warna merah nopol : M-5387-AH
- 1 (satu) buah helm warna putih

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami, Afrizal, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Juanda Wijaya S.H. , Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Yuli Karyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Akhmad Misjoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juanda Wijaya S.H.

Afrizal, S.H.,M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H..

Panitera Pengganti,

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)